

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

A. Fraud (kecurangan)

a. Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan (*deception*), penyembunyian (*concealment*), penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*) dengan tujuan mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, harta, jasa, tidak membayar jasan, atau memperoleh bisnis (Tuannakota, 2014: 27). Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu dibandingkan bila auditor internal berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya dari pada melakukan pencegahan sejak dini (Fitrawansyah 2014:16). Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan *fraud* (Karyono 2013:47).

b. Jenis-jenis Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Albrect yang dialih bahasakan oleh Tjahjono (2013:31) mengungkapkan jenis-jenis *fraud* yang berkaitan dengan penerimaan dan persediaan, sebagai berikut:

1. *Related-party transaction*, yaitu perjanjian bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah memiliki hubungan sebelumnya. Sehingga konflik kepentingan.
2. *Sham sales*, yaitu berbagai jenis penjualan palsu.
3. *Bill and Hold sales*, yaitu pemesanan atas barang yang masih disimpan oleh pemasok, kecurangan ini terjadi karena pembeli belum siap membeli barang tersebut.
4. *Side agreements*, adalah syarat dan perjanjian penjualan yang dibuat diluar dari ketentuan yang biasanya, hal ini menjadi kecurangan, ketika perjanjian tersebut merusak syarat dan ketentuan atas kontrak yang berjalan sehingga melanggar kriteria dan ketentuan atas kontrak yang berjalan sehingga melanggar kriteria pengakuan pendapatan.
5. *Consignment sales*, transaksi dimana salah satu perusahaan menahan dan menjual barang yang dimiliki oleh perusahaan lain.
6. *Chanel stuffing*, suatu praktik dimana pemasok membujuk konsumen untuk membeli ekstra dan tidak melakukan pengungkapan.
7. *Lapping or kiting*, praktik dimana pemasok membujuk konsumen untuk membeli ekstra persediaan dan tidak melakukan pengungkapan.
8. *Redating or refreshing*, yaitu tindakan yang berhubungan dengan mengubah tanggal penjualan.
9. *Liberal return policies*, yaitu tindakan memperbolehkan *customer* untuk mengembalikan dan membatalkan penjualan dimana yang akan datang.

10. *Partial shipment*, adalah kecurangan yang melibatkan pencatatan penuh atas penjualan ketika barang yang diterima hanya sebagian.
11. *Improper cutoff*, adalah ketika suatu transaksi dicatat di periode yang salah.
12. *Round – tipping*, kecurangan yang melibatkan penjualan aset yang tidak digunakan dan menjajikan akan membeli aset yang sama atau sejenis dengan harga yang sama.

c. **Bentuk-bentuk Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut *Examination Manual* 2006 dari *Association of Certified Fraud Examiners* yang dikutip oleh Karyono (2013:17) *fraud* terdiri atau empat kelompok besar yaitu:

1. Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statemen*)
2. Penyalahgunaan aset (*Aset Misappropriation*)
3. Korupsi (*corruption*)
4. Kecurangan yang berkaitan dengan computer

Bentuk-bentuk kecurangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statemen*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*Financial Statemen*) dilakukan dengan

menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*under statemen*) dan kecurangan laporan lainnya (*Non Financial Statemen*).

2. Kecurangan Penyalahgunaan Aset

Penyalahgunaan aset (*Aset Misappropriation*) yang terdiri atas kas (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lain (*inventory and other assets*).

- a) Kecurangan kas, terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*skimming*) kecurangan kas setelah dicatat (*larceny*) dan kecurangan pengeluaran kas (*fraudulent disburshment*) termasuk kecurangan pengantian biaya (*expense disburshment scheme*).
- b) Penyalahgunaan persediaan dan aset lain yang terdiri dari pencurian dan penyalahgunaan. *Larceny scheme* dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan atau barang di gudang karena penjualan atau pemakaian untuk perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang. Diantaranya yaitu penjualan fiktif, aset *requesition* dan *transfer scheme*, kecurangan pembelian dan penerimaan, membuat jurnal palsu, menghapus persediaan, kecurangan persediaan barang dan aset lainnya yang berupa penyalahgunaan aset pada umumnya sulit untuk dikualifikasikan akibatnya. Sebagai contoh kasus ini misalkan pelaku menggunakan peralatan kantor saat jam kerja untuk kegiatan usaha sampingan pelaku. Hal ini berakibat pula

hilangnya peluang bisnis bila kegiatannya merupakan usaha sejenis, selain itu peralatannya akan lebih cepat rusak.

3. Korupsi

Kata korupsi berarti membusuk, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sektor publik/pemerintah.

- a. Pertentangan kepentingan
- b. Suap
- c. Pemberian tidak sah
- d. Pemerasan ekonomi

4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer

Terjadi kejahatan dibidang komputer dan contoh tindak kejahatan yang dilakukan sekarang antara lain:

- a. Menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukan dan palsu.
- b. Salah memposting atau memposting sebagian transaksi saja
- c. Memproduksi keluaran palsu, menahan, menghancurkan, mencuri, dan keluaran

- d. Merusak program misalnya mengambil uang dari banyak rekening dalam jumlah kecil-kecil
- e. Mengubah dan menghilangkan file
- f. Melakukan sabotase
- g. Mengabaikan pengendalian internal untuk memperoleh ke informasi rahasia.
- h. Mencuri waktu penggunaan computer melakukan pengamatan elektronik dari data saat dikirim.

d. Teori Penyebab Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

Fraud pada dasarnya tidak begitu saja terjadi dalam suatu perusahaan. Namun *fraud* dapat terjadi karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan *fraud*. Berikut ini teori yang penulis gunakan sebagai referensi untuk melihat bagaimana *fraud* itu terjadi:

Segitiga *Fraud* (*fraud Trianggle*) menurut Tuanakotta (2013:47-51) dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

1. Tekanan (*Pressure*)
2. Peluang (*Preceived Oportunity*)
3. Pembenaran (*Retionalzation*)

Adapun penjelasan dari segitga *Fraud* menurut Tuanakotta (2013:47-51) dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*Pressure*) yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandanginya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain (*Percived non-shareble financial need*).

Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan:

- 1) Tingkat persaingan yang kuat atau kejenuhan pasar (*market saturation*) yang diiringi dengan menurunnya *margin* keuntungan.
- 2) Kerawanan yang tinggi karena perubahan yang cepat, misalnya dalam teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga.
- 3) Permintaan (akan produk dan jasa yang dijual) merosot dan kegagalan usaha meningkat dalam industri itu atau perekonomian secara keseluruhan.
- 4) Kerugian operasional yang mengancam kebangkrutan, penyitaan aset yang diagunkan ke bank. Atau *hostile takeover* (pengambilan alihan saham melalui

penawaran untuk membeli saham dari pemegang saham yang bukan pengendali).

- 5) Arus kas negatif ketidak mampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha, meskipun entitas itu melaporkan laba dan pertumbuhan laba.
- 6) Pertumbuhan besar-besaran atau tingkat keuntungan yang tidak biasa, khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
- 7) Persyaratan dan ketentuan akuntansi, ketentuan perundangan, atau aturan regulator yang baru.

Selain hal-hal di atas manajemen mengalami tekanan yang kuat untuk memenuhi harapan pihak ke tiga mengenai hal-hal berikut:

- a) Harapan tentang tingkat keuntungan atau tingkat kecenderungan (*trend level*) dari analisis penanaman, penanaman modal institusional, kreditur utama, atau pihak-pihak lain. Harapan ekspetasi ini bisa disebabkan oleh manajemen, misalnya *press release* atau pesan-pesan dalam laporan tahunan yang optimis.
- b) Kebutuhan pembelanjaan dengan tambahan utang atau modal agar tetap kompetitif termasuk

pembelanjaan riset dan pengembangan atau pembelian aset tetap besar-besaran.

- c) Kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di pasar modal atau membayar kembali utang atau ketentuan lain dalam akan kreditur.

2. Peluang (*Perceived Opportunity*)

Peluang (*perceived opportunity*) adalah peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang di persepsikan pelaku kecurangan. Sifat industri atau kegiatan entitas yang berpeluang melakukan pelaporan kecurangan melalui:

- a) Traksi dengan terkait yang signifikan yang tidak merupakan bagian normal bisnis entitas yang bersangkutan, atau dengan entitas terkait yang tidak diaudit atau yang diaudit oleh KAP.
- b) Posisi keuangan yang begitu kuat atau kemampuan mendominasi industri atau sektor tertentu yang memungkinkan entitas memaksakan syarat atau kondisi tertentu kepada pemasok atau pelanggan. Ini mungkin indikasi tidak wajar atau antar pihak yang setara.

3. Pembeneran (*Retionalzation*)

Pembeneran (*retionalzation*) adalah pembeneran yang dibisikan untuk melawan hati nurani si pelaku kecurangan, faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembeneran ialah:

- a) Komunikasi, implementasi, dukungan, atau penerapan nilai-nilai entitas atau standar etika oleh manajemen, yang tidak efektif.
- b) Anggota manajemen yang sebenarnya tidak berurusan dengan bidang keuangan, secara berlebihan ikut melibatkan diri memilih kebijakan akuntansi atau penentu estimasi yang signifikan.
- c) Dimasa lalu melanggar perundangan atau pernah ada tuntutan entitas ,pimpinanya atau TCWG dengan tuduhan melanggar ketentuan perundangan.
- d) Keinginan manajemen yang berlebihan untuk meningkatkan saham yang tinggi atau mempertahankan tren laba.
- e) Menajemen membuat komitmen kepada analis, kreditur, dan pihak ketiga yang meramalkan yang sangat tidak masuk akal.

- f) Manajemen gagal atau tidak memperbaiki kelemahan signifikan yang diketahuinya mengenai pengendalian internal yang cepat.
- g) Adanya kepentingan yang tidak benar guna menekan laba untuk kepentingan perpajakan.
- h) Suasana yang tidak kondusif di antara pimpinan perusahaan.
- i) Pemilik yang sekaligus pengelola perusahaan tidak membedakan apa itu transaksi pribadi atau bisnis.

e. **Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Fraud merupakan masalah yang ada didalam lingkungan perusahaan, dan harus dicegah sedini mungkin. pencegahan *fraud* yang efektif pencegahan *fraud* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:33), yaitu:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu.
2. Proses rekrumen yang jujur.
3. Pelatihan *fraud awareness*.
4. Lingkungan kerja yang positif.
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati
6. Program bantuan kepada pegawai yang kesulitan.
7. Tanamkan kesan bahwa tindakan *fraud* dapat di sanksi dengan tegas sesuai dengan pelanggaran

Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan fraud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu
Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu antar sesama anggota organisasi atau perusahaan.

2. Proses rekrutmen yang jujur

Dalam membangun lingkungan pengendalian yang positif, penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan memperkerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah. Hanya orang-orang yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dapat pertimbangan akan dipekerjakan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Pelatihan secara rutin untuk seluruh pegawai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku, dalam interview kinerja regular termasuk

di antaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, dan selalu melakukan evaluasi obyektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku dalam setiap pelanggaran ditangani segera.

3. Pelatihan *fraud awareness*

Pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Keahlian yang diberikan dalam organisasi untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan karir karyawannya, termasuk semua tingkatan karyawan dan sumber daya internal. Pelatihan tersebut bermaksud untuk membantu meningkatkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

4. Lingkungan kerja yang positif

Beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Cara menjadikan lingkungan kerja positif diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan penghargaan sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja
- b. Kesempatakan yang sama bagi semua pegawai

- c. program kompensasi secara professional
 - d. pelatihan secara professional
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa memberlakukan aturan perilaku dalam kode etik di lingkungan pegawai. Harus dibuat kriteria apa saja yang dimaksud dengan perilaku jujur dan tidak jujur, perbuatan yang tidak boleh dan yang tidak diperbolehkan. Semua ketentuan tertulis dan disosialisasikan ke seluruh karyawan dan harus mereka setuju dengan membubuhkan tanda tangannya.

6. Program bantuan kepada pegawai yang kesulitan

Masalah ataupun kesulitan akan dialami oleh setiap pegawai atau karyawan pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan berbagai macam kecurangan guna keluar dari masalah yang dihadapinya dalam masalah keuangan akibat desakan ekonomi yang ada, penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Perusahaan memberikan sebuah perhatian guna untuk mencegah kecurangan ini terjadi diantaranya sebagai berikut:

a. Dukungan dengan cara memberikan bantuan dapat diberikan kepada pegawai guna mencegah adanya kecurangan serta penyelewengan terhadap keuangan perusahaan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan terhadap kecurangan.

b. Memberikan solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.

7. Tanamkan kesan bahwa tindakan *fraud* dapat di sanksi dengan tegas sesuai dengan pelanggaran

Strategi pencegahan kecurangan yang terakhir yaitu dengan menanamkan kesan bahwa setiap pelanggaran tindakan kecurangan dan mendapatkan sanksi. Pihak perusahaan khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar menanamkan sanksi, maksudnya membuat dan menjalankan sesuatu peraturan terhadap tindakan kecurangan yang ada sehingga, perbuatan menyimpang dalam perusahaan dapat diminimalisir, dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun yang sudah melakukan tindakan curang.

Pencegahan kecurangan lebih baik dari pada mengatasi kecurangan, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik bersama-sama pada setiap anggota organisasi perusahaan guna mensejahterahkan suatu perusahaan, karena apabila

suatu perusahaan dapat berkembang dan maju kearah lebih baik, maka sejahtera pula seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Serta apabila seluruh bagian karyawan dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, maka dapat dilatih pula moral, etika, serta teladan yang baik pada jiwa setiap karyawan.

Adapun Menurut Karyono (2013:8) terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari *fraud* yaitu:

1. Teori Segitiga *fraud* (*Fraud Triangle Theory*)
2. Teori $C = N + K$
3. Teori GONE
4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Penjelasan dari teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Segitiga *fraud* (*Fraud Triangle Theory*)

Teori ini perilaku *fraud* (kecurangan) didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran.

- a. Tekanan (*pressure*)

Didorong untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*managemen fraud*) dan dorongan itu terjadi

antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan dan tekanan lainnya seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

c. Pembenaan (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan melakukan pembenaan ketika pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal yang biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula, pelaku merasa berjas besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih yang diterimanya, pelaku menganggap tujuan baik yaitu mengatasi masalah dan nanti akan dikembalikan.

2. Teori $C = N + K$

Teori ini dikenal di jajaran kepolisian yang menyatakan bahwa kriminal (C) sama dengan niat (N) dan kesempatan (K). teori ini sangat sederhana dan

acak karena meskipun ada niat melakukan *fraud*, bila tidak ada kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya. Kesempatan ada pada orang atau kelompok orang yang memiliki otoritas dan akses objek *fraud*. Nilai perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas.

3. Teori GONE

Dalam teori ini terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu:

a. *Greed* (keserakahan)

Berkaitan dengan perilaku yang potensial ada dalam diri seseorang.

b. *Opportunity* (kesempatan)

Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.

c. *Need* (Kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup secara wajar.

d. *Esposure* (Pengungkapan)

Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta berkaitan hukuman terhadap pelaku kecurangan.

Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkapkan/dikemukakan. Semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin beratnya hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Menurut teori ini korupsi (C) diartikan sama dengan monopoli (*Monopoly* = M) ditambah kebijakan (*Discretionism* = D) dikurangi pertanggung jawaban (*Accountability* = A). *Fraud* (kecurangan) sangat bergantung pada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh yang bersangkutan dan kebijakan yang dibuatnya.

Namun kedua faktor itu dipengaruhi pula oleh kondisi akuntabilitas. Pertanggung jawaban (*accountabilitas*) yang baik cenderung akan mempersempit peluang atau kecurangan bagi pelakunya

B. Independence Threats

a. Definisi Independence Threats

Independensi Peraturan mengenai independensi menyatakan bahwa: "Seorang CPA yang berpraktik publik harus independen dalam memberikan jasa profesional sebagaimana disyaratkan oleh standar resmi yang dikeluarkan oleh Dewan."

Peraturan 101 mensyaratkan independensi audit, telah dan penugasan atestasi lainnya. Menurut Standar Auditing Seksi 220.1 SPAP (2011) menyebutkan bahwa:

"Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.". Pengertian tersebut mengartikan bahwa auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Menurut Arens et al. (2012:111) independensi dalam auditing adalah:

"A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by a council."

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar.

Mulyadi (2002:26) menyebutkan bahwa: Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

b. Klasifikasi Independensi

Arens et al (2012:134) mengklasifikasikan independensi dalam dua aspek yaitu:

1. *Independence in fact* (independensi dalam fakta)

Auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Independensi dalam fakta akan ada apabila kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan)

Pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor telah menjalankan auditnya dengan baik secara independen dan objektif, pendapat yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independent bila ia tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan yang sangat penting bagi perkembangan profesi auditor.

Menurut IFAC (1998) Ada dua jenis independensi yang dikenal, yaitu:

1. Independensi dalam fakta (*independence in fact*).

Independensi dalam fakta, IFAC menggunakan istilah lain, yaitu independensi dalam pikiran (*independence in mind*).

Independensi dalam pikiran adalah suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mengompromikan penilaian profesional, memungkinkan seorang individu bertindak berdasarkan integritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional.

2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*).

Independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berpikir rasional dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisme profesional, objektivitas, dan integritas anggota firma, atau tim penjaminan (*assurance team*) telah dikompromikan. Prinsip-prinsip fundamental etika tidak dapat dinegosiasikan atau dikompromikan bila seorang akuntan ingin menjaga citra profesinya yang luhur.

c. Ancaman Independence Threats Auditor

Ancaman terhadap Independensi menurut IFAC (2013), ancaman dalam independensi dapat berbentuk:

1. Kepentingan diri (*self-interest*)

Kepentingan diri (*self-interest*) adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik, antara lain:

- Kepentingan keuangan dalam perusahaan klien, atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien.
- Kekhawatiran berlebihan bila kehilangan suatu klien.

2. Review diri (*self-review*)

Contoh Ancaman Review Diri untuk akuntan publik antara lain:

- Temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang.
- Pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dan implementasi sistem tersebut.

3. Advokasi (*advocacy*)

Ancaman Advokasi dapat timbul bila akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik dimana objektivitas dapat dikompromikan. Contoh langsung ancaman untuk akuntan publik antara lain:

- Mempromosikan saham perusahaan publik dari klien, dimana perusahaan tersebut merupakan klien audit.
- Bertindak sebagai pengacara (penasihat hukum) untuk klien penjaminan dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga.

4. Kekerabatan (*familiarity*)

Ancaman kekerabatan (*familiarity*) timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut. Contoh langsung ancaman kekerabatan untuk akuntan publik, antara lain:

- Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien.

- Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pokok dari penugasan.

5. Intimidasi (*intimidation*)

Ancaman intimidasi (*intimidation threats*) dapat timbul jika akuntan profesional dihalang untuk bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan. Contoh ancaman intimidasi untuk Akuntan Publik, antara lain:

- Diancam dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan penugasan klien.
- Diancam dengan tuntutan hukum.
- Ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi *fee*.

C. Risiko Audit (*Audit Risk*)

Auditor yang efektif menyadari risiko-risiko audit sulit diukur dan memerlukan penanganan yang hati-hati dan seksama. Menurut Tuanakotta (2013:89) pengertian Risiko Audit adalah Risiko memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalahsajikan secara material. Risiko Audit terdiri atas 3 komponen yaitu:

- a. Risiko Bawaan, yaitu kerentanan suatu asersi (mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan) terhadap salah saji yang mungkin material, sendiri atau tergabung, tanpa memperhitungkan pengendalian terkait.

- b. Risiko Pengendalian, yaitu risiko bahwa suatu salah saji bisa terjadi dalam suatu asersi (mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan) dan bisa material, sendiri atau bergabung dengan salah saji lainnya, tidak tercegah atau terdeteksi dan terkoreksi pada waktunya oleh pengendalian intren entitas.
- c. Risiko pendeteksian, yaitu Risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, tidak akan mendeteksi salah saji yang bisa material, secara individu atau bergabung dengan salah saji lainnya.

Menurut Boynton et al (2002:202) Risiko Audit adalah Risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko Audit terdiri atas 3 komponen yaitu:

- a. Risiko Bawaan: Kerentanan suatu asersi terhadap kemungkinan salah saji yang material, dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang terkait.
- b. Risiko Pengendalian: Risiko bahwa salah saji meterial yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian intern entitas.
- c. Risiko Deteksi: Risiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pengaruh Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*), Independence Threats, Resiko Audit telah banyak diteliti sebelumnya. Dalam tabel 2.1 berikut menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No.	Penulis & Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Carol A. Knapp a, Michael C. Knapp (2001)	<u>Independen:</u> 1. Pengalaman 2. Explicit Fraud Risk Assessment 3. Mendeteksi kecurangan <u>Dependen:</u> Pendektesian Kecurangan (Fraud)	Penelitian ini menemukan bahwa prosedur analitis merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mendeteksi kecurangan, pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prosedur analitis dalam mendeteksi kecurangan.
2.	RioTirta, Mahfud Sholihin (2004)	<u>Independen:</u> 1. Pengalaman auditor 2. Task-Specific Knowledge 3. Performan Aditor dalam memecahkan kasus <u>Dependen:</u> Pendektesian Kecurangan (Fraud)	Variabel pengetahuan yang merupakan salah satu indikator dari kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor dan lebih berpengaruh apabila secara simultan ditambah dengan pengalaman dan pelatihan auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mendeteksi kecurangan.
3.	Ali Monsouri, Reza Pirayesh, Mahdi Salehi (2009)	<u>Independen:</u> 1. Audit Competence 2. Kualitas Audit <u>Dependen:</u> Pendektesian Kecurangan (Fraud)	Ada hubungan positif antara independensi audit dan kualitas audit dan kompetensi audit. Kompetensi auditor memiliki pengaruh paling besar terhadap mendeteksikecurangan.

No.	Nama dan tahun	Variabel	Hasil penelitian
4.	Gunasti Hudiwinarsih (2010)	<p><u>Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Experience 2. Competence 3. Independen 4. Profesional Attitude <p><u>Dependen:</u> Pendektesian Kecurangan (Fraud)</p>	<p>Pengalaman memiliki dampak negatif pada sikap profesional auditor. Artinya, semakin rendah pengalaman sebagai auditor, sikap profesional auditor akan lebih baik</p> <p>Variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap profesional auditor. Hal ini membuktikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel sikap profesional auditor.</p>
5.	Masrizal (2010)	<p><u>Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman audit 2. Pengetahuan audit 3. Pendeteksian temuan kerugian <p><u>Dependen:</u> Pendektesia Kecurangan (Fraud)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan dan secara parsial pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah 2. Secara simultan dan secara parsial keterampilan/ pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah 3. Secara simultan dan parsial pengalaman dan keterampilan/ pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian <i>fraud</i>

No.	Nama dan tahun	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Razana Juhaida Johari, Zuraidah Mohd Sanusi (2010)	<p><u>Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Knowledge 2. Ethical Orientation 3. Effort 4. Audit Judgement Performance <p>Dependen: Pendektesia Kecurangan (Fraud)</p>	Terdapat hubungan positif antara <i>knowledge</i> dan <i>audit judgement performance</i> dan memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan variabel lain, variabel <i>effort</i> memiliki hubungan yang signifikan tetapi negatif terhadap <i>audit judgement performance</i> , dan variabel <i>ethical</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel <i>audit judgement performance</i> .
7.	Razana Juhaida Johari, Zuraidah Mohd Sanusi, Rashidah Abdul Rahman, and Normah Omar (2013)	<p><u>Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Independence threats 2. Auditor's ethical judgement 3. Pengalaman Auditor <p>Dependen: Pendektesia Kecurangan (Fraud)</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa semua <i>independence thretas</i> yang diteliti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Auditor's Judgement</i>.</p> <p>Pengalaman memberikan pengaruh signifikan dalam hal penilaian etis auditor. Temuan ini memenuhi harapan, di mana pengalaman auditor diharapkan memiliki efek moderasi pada hubungan antara ancaman independensi dan <i>Auditor's Judgement</i></p>
8.	Sarah E. Bonner (1990)	<p><u>Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Experience Effect 2. Kualitas Audit <p>Dependen: Pendektesian Kecurangan (Fraud)</p>	Auditor berpengalaman dilakukan secara signifikan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman terhadap risiko analitis

No.	Nama dan tahun	Variabel	Hasil Penelitian
9.	Yenni Carolina (2013)	<p><u>Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Competence 2. Independen 3. Audit tenure 4. Kualitas Audit <p>Dependen:</p> <p>Pendetesia Kecurangan (Fraud)</p>	Independensi dan <i>Audit Tenure</i> secara parsial memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Kompetensi, independensi dan <i>Audit tenure</i> secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.
10	Suryani,eli dan vanya (2015)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengalaman 2. risiko audit 3. keahlian audit <p>Dependen :</p> <p>Pendeteksian kecurangan (Fraud) oleh Auditor</p>	Terdapat pengaruh pengalaman, risiko audit, keahlian audit terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor
11	Mujiono dan Fauzan (2016)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tekanan waktu 2. risiko audit 3. materialitas audit <p>Dependen :</p> <p>Penghentian prematur atas prosedur audit</p>	Terdapat pengaruh positif tekanan waktu, resiko audit, materialitas audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

E. Kerangka Pemikiran

Perilaku curang atau bahkan tindak pidana kecurangan selaras dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang menjadi pendorong inteligensia frauder. Pelaku curang (frauder) akan berusaha mengamankan hasil kejahatannya antara lain dengan merekayasa, menyamarkan dan menutupi/ menyembunyikannya dari penegak hukum. (Baso, 9:2013).

Prosedur audit merupakan suatu tahapan yang digunakan auditor dalam menjalankan tugasnya, kompetensi dan independensi sangat menentukan prosedur audit bisa dijalankan dengan baik atau tidak dan menentukan kualitas audit yang dihasilkan seperti yang dikemukakan oleh AAA Financial Accounting Standard Committee (2000), yaitu:

“Good quality audits require both competence (expertise) and independence. These qualities have direct effects on actual audit quality, as well as potential interactive effects. In addition, financial statement users perception of audit quality are a function of their perceptions of both auditor independence and expertise.”

Variabel kompetensi adalah keahlian professional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain.


Menurut Mulyadi (2006:27) standar umum ketiga mengatur kewajiban auditor untuk menggunakan dengan cermat dan seksama kemahiran profesionalnya dalam audit dan dalam penyusunan laporan audit. Oleh karena itu, auditor yang berpengalaman harus mengkaji secara kritis pekerjaan dan judgment yang dibuat oleh para stafnya. Kualitas jasa yang diberikan auditor tergantung pada kecermatan dan keseksamaan dalam melaksanakan audit dan dalam menyusun laporan audit. Seorang auditor harus menggunakan seluruh kemampuan, kompetensi, dan keahliannya dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut IAI dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) disebutkan bahwa seorang akuntan publik tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan independensinya.

Auditor harus bersikap independen dan tidak memihak, baik dalam fakta maupun dalam penampilan, dalam menjalankan proses audit independensi auditor tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan personal auditor sendiri maupun kepentingan eksternal, yaitu dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan audit yang dihasilkan. Auditor perlu menjaga independensinya terhadap ancaman-ancaman yang mungkin dapat mempengaruhi independensi dan integritasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran



F. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Kompetensi Dengan Pendektesian Kecurangan (Fraud)

Paragraf 27 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada bagian Pendahuluan Standar Pemeriksaan menyatakan bahwa: Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa: (1) independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan, (2) pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, (3) pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan (4) peer- review yang independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan Standar Pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pemeriksa adalah auditing, akuntansi, administrasi dan komunikasi, disamping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan organisasi yang

diperiksanya. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Selanjutnya dalam Standar Profesi Audit Internal (1200:9) dinyatakan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Guna melaksanakan fungsinya, audit secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut Masrizal (2010) Secara simultan dan secara parsial keterampilan/ pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah, yang mana pengetahuan/ keterampilan auditor merupakan karakteristik dari kompetensi auditor, sesuai dengan PSA NO 4 (SA Seksi 210.0) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, serta auditor harus secara khusus menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus mempertimbangkan taksiran risiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan (SPAP:SA seksi 316.4).

Menurut Statement on Auditing Standards (SAS) No. 53 yang dikutip oleh Tubbs (1992:785) mengatakan:

“Performance of auditing procedures during the audit may result in the detection of conditions or circumstances that should cause the auditor to consider whether material misstatements exist. If a condition or circumstance differs adversely from the auditor's expectation, the auditor needs to consider the reason for such a difference when such conditions or circumstances exist, the planned scope of audit procedures should be reconsidered.”

Berdasarkan pernyataan di atas, kinerja prosedur audit selama audit dapat mengakibatkan deteksi kondisi atau keadaan yang seharusnya terhadap auditor untuk mempertimbangkan salah satu material yang ada. Jika suatu kondisi atau keadaan berbeda negatif dari harapan auditor, auditor perlu mempertimbangkan alasan untuk perbedaan seperti ketika kondisi atau keadaan sebenarnya, ruang lingkup prosedur audit yang direncanakan harus dipertimbangkan kembali oleh auditor.

SAS No. 53 mengasumsikan bahwa kinerja prosedur audit auditor yang dapat menemukan kesalahan harus memiliki pengetahuan yang cukup sehingga dapat melanjutkan potensi sumber dan dampak akibat adanya kesalahan tersebut dengan tepat, dengan adanya tingkat pengalaman yang berbeda menurut Tubbs (1992:785) maka seseorang akan memiliki pengetahuan yang berbeda pula dalam menemukan

kesalahan. Pengetahuan harus dimiliki oleh auditor dengan mengembangkan pengalaman auditor untuk mendeteksi kondisi atau keadaan yang seharusnya dan untuk mempertimbangkan salah saji material yang ada. Menurut Theodorus M. Tuanakota (2007:208):

“Auditor juga harus memiliki kemampuan unik. Disamping keahlian teknis, seorang auditor yang sukses mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam prosedur audit dengan mengumpulkan bukti fakta-fakta itu secara *fair*, tidak memihak, sah (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara lengkap.”

H1: Kompetensi berpengaruh negatif terhadap Pendektesian Kecurangan (Fraud).

2. Pengaruh Independence Threats Auditor Dengan Pendektesian Kecurangan (Fraud)

★ Standar umum kedua mensyaratkan auditor untuk independen dari klien dalam rangka menerbitkan suatu pendapat. Menurut Pernyataan Standar Pengendalian Mutu, Kantor Akuntan Publik (KAP) harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa orang-orang di seluruh tingkat organisasi di dalam perusahaan menjaga independensi sesuai dengan Peraturan 101 Kode Perilaku Profesional. Menurut Tunggal (2003:19) yang harus dipertimbangkan dalam membangun kebijakan dan prosedur audit pada setiap kantor akuntan adalah terdiri dari lima elemen pengendalian mutu, yaitu:

1. Independence, integrity and objectivity.
2. Personal management (hiring, pengembangan profesional, dan promosi).
3. Acceptance and continuation of clients and engagement (penerimaan dan keberlanjutan klien).
4. Engagement performance (penugasan personel, konsultasi dan supervisi)
5. Monitoring (inspeksi).

Salah satu elemen tersebut adalah independensi yang merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam membangun kebijakan dan prosedur audit.

Menurut Razana et al. (2013) bahwa semua independence threats yang diteliti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Auditor's Judgement. Yang mana Auditor's Judgement dihasilkan dari prosedur pelaksanaan audit yang dilakukan oleh seorang auditor, sehingga independensi auditor sangat diperlukan dalam melaksanakan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan sesuai dengan pernyataan Kode Etik Perilaku Profesional. Sesuai dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan di dalam SPKN paragraf 14, yaitu dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan atau menjalankan prosedur, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari segala gangguan independensi yaitu

gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi. Dengan demikian organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak siapapun.

H2: Independence Threats Auditor berpengaruh negatif terhadap Pendektesian Kecurangan (*fraud*).

3. Pengaruh Resiko Audit Dengan Pendektesian Kecurangan (Fraud)

Menurut Nasution et al (2014) terhadap penerapan rumusan resiko audit pada pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2012 menemukan bahwa pemberlakuan rumusan resiko audit dapat meminimalisir deteksi atas kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini tercermin dari penerapan strategi audit pada tingkat resiko deteksi serta program pemeriksaan yang memuat langkah-langkah pemeriksaan yang didesain sesuai dengan hasil perhitungan rumusan resiko deteksi sehingga diharapkan langkah-langkah pemeriksaan tersebut akan dapat mendeteksi adanya kecurangan.

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti diatas, pertimbangan resiko audit mendukung kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan yang berakibat pada kerugian daerah. Adanya

pertimbangan atas resiko audit menjadikan auditor akan lebih mudah menemukan kelemahan-kelemahan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian daerah. Akan tetapi tidak adanya sanksi serta keterbatasan kemampuan kognitif dapat menyebabkan pertimbangan resiko audit menjadi lemah.

H3: Resiko Audit berpengaruh positif terhadap Pendektesian Kecurangan (*Fraud*).

